

**PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR JUDEX FACTIE
MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA DI PERKARA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pid.Sus/2014)**

Agung Dwi Handoko, Guritno Tri Kuncoro, Sri Wahyuningsih Yulianti
Ngesrep Ngaru-aru Banyuono Boyolali
Email. Anggunsurya7474@gmail.com

ABSTRAK

Upaya hukum kasasi adalah hak yang diberikan untuk kepada penuntut umum. Pengguna hak tersebut tergantung sepenuhnya kepada terdakwa maupun penuntut umum. Apabila putusan yang dijatuhkan oleh hakim dirasa adil dan mereka menerimanya, maka mereka tidak dapat menggunakan hak tersebut. Namun sebaliknya apabila mereka menilai bahwa putusan hakim tersebut tidak adil dan mereka keberatan terhadap putusan tersebut, maka mereka dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan kesesuaian pengajuan kasasi penuntut umum atas dasar Judex Factie mengabaikan fakta-fakta dipersidangan perkara narkotika dengan Pasal 253 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi penuntut umum dengan Pasal 256 KUHAP.

Hasil penelitian : Kesesuaian alasan Kasasi Jaksa Penuntut terhadap Pengabaian atas dasar Judex Factie mengabaikan fakta-fakta dipersidangan perkara Narkotika sudah sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh terdakwa dalam perkara Narkotika Nomor 209 K/Pid.Sus/2014 bahwa hakim menerima pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan berdasarkan Fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan, serta mengacu pada kebenaran materiil yang hakikatnya adalah kebenaran faktual yang diperoleh dari proses pembuktian fakta-fakta atau proses pidana.

Kata kunci :Kasasi, JudexFactie, Putusan, MahkamahAgung

ABSTRACT

Cassation Effort is a right granted to the public prosecutor. User rights are dependent entirely to the defendant or the prosecutor. If the decision handed down by the judge deemed fair and they accept it, then they can not use this right. On the contrary, if they judge that the verdict was unfair and their objections to the decision, then they can use their right to request examination of an appeal to the Supreme Court.

This study has aim to describe the suitability of the appeals prosecution based on Judex Factei ignore the facts of the case in court narcotics with Article 253 Criminal Procedure Code and conformity of legal judge considerations of the Supreme Court granted the appeal of the public prosecutor with Article 256 Criminal Procedure Code.

Result: Conformity reason from Cassation Prosecutor against based on Judex factie ignore the facts in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1)

Code of Criminal Procedure. Considerations Supreme Court conformity to examine and decide the appeal by the accused in the case of Narcotics No. 209 K / Pid.Sus / 2014 that judges accept the appeal by the public prosecutor with a consideration based on facts presented during the trial, as well as referring to the material truth essentially a factual truth gained from the process verification of facts or criminal proceedings.

Keywords: Cassation, Judex factie, verdict, the Supreme Court

A. PENDAHULUAN

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dijalankan. Melaksanakan putusan hakim adalah menyelenggarakan agar segala sesuatu yang tercantum dalam surat putusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila putusan itu berisi pembebasan terdakwa, agar supaya segera dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuhan pidana denda, agar supaya uang denda itu dibayar, dan apabila putusan itu memuat penjatuhan pidana penjara, agar supaya terpidana menjalani pidananya dalam rumah Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya.

Terhadap Putusan tingkat pertama yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan, maka baik terdakwa maupun penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan keberatan, menolak keputusan atau yang di dalam KUHAP lebih dikenal dengan istilah upaya hukum. Lembaga upaya hukum ini didalam KUHAP telah diatur secara lengkap dan terperinci. Hak untuk mengajukan upaya hukum merupakan hal yang terbaik bagi terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum ini menurut KUHAP ada 2 (dua) macam, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Salah satu jenisnya upaya hukum biasa yang disebut kasasi.

Upaya hukum kasasi adalah hak yang diberikan untuk kepada penuntut umum. Pengguna hak tersebut tergantung sepenuhnya kepada terdakwa maupun penuntut umum. Apabila putusan yang dijatuhkan oleh hakim dirasa adil dan mereka menerimanya, maka mereka tidak dapat menggunakan hak tersebut. Namun sebaliknya apabila mereka menilai bahwa putusan hakim tersebut tidak adil dan mereka keberatan terhadap putusan tersebut, maka mereka dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Sleman beberapa waktu yang lalu telah memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana narkoba dengan terdakwa ACHMAD MULYADI alias TAGOR, ARIF WIDIYA SAKTI alias AHONG, ROBIN KURNIAWAN alias ROBIN, STEFANUS CANDRA PERDANA KUSUMA alias CANDRA dan IMAM BAROLAKSONO alias IMAM secara bersama-sama telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis ganja. Atas dakwaan terdawaan tersebut Pengadilan negeri Sleman dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Penuntut umum dari jaksa pengadilan negeri sleman merasa keberatan dengan putusann tersebut. Terlebih lagi bagi pertimbangan Hakim dalam putusannya hanya didasari pada barang bukti saja. Oleh karena itu penuntut umum menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut. Pengajuan upaya hukum kasasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 12 KUHAP yang menyatakan: “ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa

perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR *JUDEX FACTIE* MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA DI PERKARA NARKOTIKA DAN IMPLIKASI PUTUSAN KASASI DIKABULKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 209/Pid.Sus/2014)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah pengajuan kasasi penuntut umum atas dasar *Judex Factei* mengabaikan fakta-fakta dipersidangan perkara narkotika sesuai Pasal 253 KUHAP?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi penuntut umum sesuai Pasal 256 KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan konseptual atau teoritis (*conseptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif dan interpretatif unuk membangun argumentasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kasasi

Kasasi berasal dari kata *casser* yang artinya memecah. Lembaga kasasi berawal di Prancis, ketika suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Mulanya, kewenangan itu berada ditangan raja beserta dewannya yang disebut *conseil du Roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat Undang-Undang dan kekuasaan kehakiman (Andi Hamzah, 2009: 297).

2. Tinjauan tentang *Judex Factie*

Judex factie dan *judex juris* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *Judex factie*, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex factie* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung adalah *judex juris*, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya. Umumnya, Pengadilan Negeri yang berkedudukan ibukota kabupaten atau kota adalah pengadilan pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dan bertindak sebagai *judex factie*. Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan Banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dan memeriksa perkara secara *de novo*. Artinya, Pengadilan Tinggi memeriksa ulang bukti-bukti dan akta yang ada. Dengan ini pengadilan tinggi juga termasuk *judex factie*. Sedangkan pada kasasi di Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. Mahkamah Agung hanya memeriksa interpretasi, konstruksi dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh *judex factie*. Karena ini Mahkamah Agung disebut *judex juris*.

3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika

Perumusan delik dalam Undang-Undang Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkotikanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana narkobanya itu sendiri. Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi sebagai berikut : Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan (Lamintang, 1984a: 556).

4. Putusan Hakim

Putusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya. Bab I Pasal 1 angka 11 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan putusan pengadilan adalah "*pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini*".

5. Tinjauan Umum tentang Fakta Hukum

Apabila membaca putusan (terutama putusan pengasilan tingkat pertama) maka dalam salah satu bagian akan terdapat fakta hukum (ada yang sebagian menggunakan istilah fakta-fakta), akan tetapi ada juga yang tidak menggunakan fakta hukum ini akan tetapi langsung pada pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan. Fakta hukum ini adalah hasil pergulatan hakim dalam mengkonstatir, yaitu melihat, mengetahui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa. dari mana hakim dapat membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa, tentu saja dari ruang yang bernama pembuktian tadi. Penuntut umum maupun terdakwa dan penasehat hukum diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian dalam proses persidangan. Dengan demikian, berangkat dari sudut pandang yang kemudian melahirkan pola sikap dan pola tindak komponen peradilan pidana, terutama anatara penuntut umum dan terdakwa, meskipun yang hendak dicari adalah kebenaran materiil maka tidak jarang dari alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun yang diajukan oleh terdakwa.

1. Analisis Alasan Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Atas *Judex Factei* Mengabaikan Fakta-Fakta Dipersidangan Perkara Narkotika Sesuai Pasal 253 KUHAP

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 106/PID.SUS/2013/PTY tanggal 15 November 2013, telah salah didalam menerapkan ketentuan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a, b KUHAP) yaitu dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I. Achmad Mulyadi alias Tagor, dimana Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menyatakan Terdakwa I. Achmad Mulyadi alias Tagor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), tetapi didalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 106/PID.SUS/2013/PTY tanggal 15 November 2013, Majelis Hakim tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Achmad Mulyadi alias Tagor dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tanpa ditambah dengan hukuman denda.

- b. Bahwa dengan adanya putusan Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PID.SUS/2013/PTY tanggal 15 November 2013 tersebut, jelas bahwa telah terjadi kekeliruan penerapan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I. Achmad Mulyadi alias Tagor, Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerapkan pembuktian pasal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ancaman hukuman yang diatur didalam pasal yang dibuktikan ;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam putusannya tidak memperhatikan atau setidaknya kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti sebagaimana yang kami uraikan di dalam tuntutan pidana atas diri Terdakwa;
- d. Bahwa dari alat bukti yang diperoleh di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa I. Achmad Mulyadi alias Tagor serta dengan adanya keterangan Terdakwa sendiri, dikuatkan dengan adanya alat bukti surat maupun dengan adanya barang bukti semuanya membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Achmad Mulyadi alias Tagor telah memenuhi semua unsur dari Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya ;
- e. Bahwa di depan persidangan tidak diketemukan adanya fakta-fakta baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maupun dari keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- f. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa I. Achmad Mulyadi alias Tagor bukan merupakan arena balas dendam, dan hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, namun penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahkan penerapan hukum yang salah tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I. Achmad Mulyadi alias Tagor, sehingga dengan penjatuhan hukuman tersebut di atas, kiranya belumlah dapat menjadikan rasa jera bagi diri Terdakwa I. Achmad Mulyadi alias Tagor maupun bagi para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain dikemudian hari, dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
- g. Bahwa untuk menjamin kesadaran masyarakat agar menjadi masyarakat yang taat hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan di dalam surat tuntutan kami, namun demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan pidana atas diri Terdakwa Achmad Mulyadi alias Tagor yang amar putusannya sebagaimana telah kami sebutkan pada awal Memori Kasasi ini

Berdasarkan Uraian diatas dapat diketahui bahwa ketentuan pasal 253 KUHAP mengatur tentang alasan pengajuan kasasi yaitu apakah benar suatu

peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dari ketentuan pasal 253 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa terdapat point-point penting diantaranya adalah bahwa kasasi dapat diajukan karena kesalahan penerapan hukum pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut pengadilan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukan hal-hal yang non yuridis dalam pertimbangannya.

Dalam uraian pasal 253 KUHAP uraian kasus tindak pidana narkotika peneliti memiliki dua point penting diantaranya adalah pertama dalam pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP disebutkan salah satu syarat kasasi adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Kedua dalam kasus tindak pidana narkotika tersebut Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi dengan alasan *judex facti* telah salah didalam menerapkan ketentuan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, *Judex Facti* mengandung kekeliruan dan salah didalam menerapkan pembuktian pasal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan yang dibuktikan, *Judex factie* tidak memperhatikan atau setidaknya kurangnya kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan.

Dari alasan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum alasan kasasi jaksa penuntut umum sinkron dengan alasan kasasi yang diatur dalam pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP yaitu apa benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang penulis menyimpulkan alasan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum memenuhi syarat alasan kasasi yang disebutkan dalam pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP yaitu adanya kesalahan penerapan hukum *judex factie* tidak cermat dalam mempertimbangkan dan telah mengabaikan fakta yang terungkap didalam persidangan yang menentukan bahwa setiap bukti telah sesuai dan dikuatkan dengan adanya alat bukti surat maupun dengan adanya barang bukti semuanya membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Achmad Mulyadi alias Tagor telah memenuhi semua unsur dari Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dibuktikan.

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan pembuktian kurang cermat, karena sesuai dengan fakta yang ditemukan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas minyak berisi ganja kering seberat 3,71 gram, 1 (satu) buah tungku kecil berwarna hijau yang berisi tembakau dan biji ganja, 1 (satu) buah asbak warna putih yang berisi 3 (tiga) putung sisa lintingan ganja, dan 1 (satu) bungkus kertas paper, dan lintingan-lintingan yang dibuat oleh terdakwa I ini menyerupai rokok tersebut diberikan kepada terdakwa II, III, IV dan V untuk dihisap bersama-sama. Bahwa dari data-

data bukti yang ada terdakwa I achmad Mulyadi alias Tagor telah memiliki dan menggunakan narkoba golongan I terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain, Karena di dalam hal ini sebagaimana yang diatur didalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sehingga dapat dibatalkan.

E. SIMPULAN

1. Kesesuaian alasan Kasasi Jaksa Penuntut terhadap Pengabaian atas dasar *Judex Factie* mengabaikan fakta-fakta dipersidangan perkara Narkoba sudah sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP Studi Kasus Putusan Makamah Agung Nomor 209 K/Pid.Sus/2014 membuktikan peristiwa atau fakta dalam menilai benar tidaknya suatu peristiwa perkara pidana yang diajukan persidangan dan hingga diajukan kasasi. Dalam perkara/ kasus diatas didapat hasil konstatir berupa hakim memepertimbangkan dakwaan penuntut umum, menentukan surat dakwaan primer (pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009) sebagai dakwaan yang dipakai oleh penuntut umum, dan menentukan unsur , serta adanya alat bukti berupa hasil tes urine. Menurut ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP, Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Makamah Agung berdasarkan syarat formil dan permintaan para pihak guna menentukan:
 - a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

F. SARAN

1. Perlu peningkatan profesionalitas bagi para hakim yang berfungsi sebagai penegak hukum di pengadilan serta sebagai penegak hukum yang pada umumnya harus lebih cermat dan teliti dalam hal menangani perkara serta dalam hal pembuktiaan pasal yang bertentangan atau tidak, karena apabila terjadi pengabaian akan berakibat fatal dalam pemberian putusan serta hukuman terhdap terdakwa.
2. Perlu kecermatan serta ketelitian bagi para hakim dalam menerapkan ketentuan hukum atau peraturan hukum dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Karena berkaitan dengan tugasnya hakim yaitu mengadili dan memutus perkara.

G. PERSANTUNAN

Terimakasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret atas alokasi anggaran penelitian yang dikucurkan melalui skim DIPA UNS

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2009. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Aziz Syamsyuddin. 2011. Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.
- B.Simanjuntak. 1981. Beberapa Aspek Patologi Sosial. Bandung: Alumnii.

- Barda Nawawi Arief. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Hadari Djenawi Tahar. 1981. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bandung: Alumni.
- Hartono Hadisoeparto. 1999. Pengantar Tata hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Leden Marpaung. 2000. Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Oemar seno. 1985. KUHAP. Jakarta: Erlangga.
- P.A.F Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Artikel dari Jurnal

- Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013 Edisi Tahun 2014
- Yashinta WA. 2013. Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Yogyakarta.

Artikel dari Internet

- Anie Romana. 2014. (<http://dunia-narkoba.blogspot.com/2015/05/jumlah-pengguna-narkoba-di-Indonesia.html>, Diakses tanggal 24 mei 2015).